



PUTUSAN
Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Terdakwa
- 2 Tempat lahir : Tidore
- 3 Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 22 Juli 1997
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kota Tidore Kepulauan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/II/III/2023/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara Kelas II B Soasio oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 6 Huruf a, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dengan Denda sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mikrolet Warna Biru dengan Nomor Polisi DG 1539 UL

Di kembalikan kepada sda. ISMAIL MARADJABESSY melalui terdakwa

- 1 (satu) lembar Celana Panjang Warna Hitam;

- 1 (satu) lembar Bluse Lengan Panjang Warna Hijau;

- 1 (satu) lembar Jilbab warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat Jalan Umum Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan /atau kesusilaannya yang telah dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wit saksi KORBAN berada di pelabuhan speed trihora, tiba-tiba saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Hanphone yang isi pembicaraannya terdakwa berkata "Bunda kamari sudah uang sudah ada" (bunda datang ke tempat terdakwa uang sudah ada), kemudian saksi KORBAN menjawab "Kamari sini di pelabuhan speed sini" (ayo kesini di pelabuhan speed) namun terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi KORBAN menemui terdakwa yang berada di Kelurahan Cobodoe, ketika melihat saksi KORBAN , terdakwa lalu memanggilnya untuk naik ke dalam mobil penumpang milik terdakwa dengan Nopol DG 1539 UL dengan suara yang keras terdakwa mengatakan "cepat masuk ke dalam mobil" mendengar perkataan terdakwa saksi KORBAN langsung masuk kedalam mobil penumpang tersebut dengan posisi terdakwa berada di kursi depan sopir bagian kanan sedangkan saksi KORBAN berada di kursi depan penumpang bagian kiri melihat saksi KORBAN sudah masuk ke dalam mobil, terdakwa segera menutup lalu mengunci pintu mobil, selanjutnya saksi KORBAN menanyakan tentang pinjaman yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa. Kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung meraba-raba tubuh saksi KORBAN , saksi KORBAN menolak

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata tidak mau tapi terdakwa dengan keras menarik tangan saksi KORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa, saksi KORBAN bersikeras menolak, terdakwa kembali menarik tangan saksi dengan keras hingga akhirnya tangan saksi KORBAN diarahkan ke kemaluan terdakwa yang sudah dikeluarkan dari dalam celana terdakwa dan kemaluannya sudah dalam keadaan tegang/ereksi. Lalu terdakwa sendiri yang menggerakkan tangan saksi KORBAN ke arah atas dan ke arah bawah dengan gerakan mengocok berulang-ulang sampai sperma terdakwa keluar dan ditumpahkan di tangan saksi KORBAN, setelah itu terdakwa dengan menggunakan tangan kanan meremas-remas buah dada (payudara) saksi KORBAN, namun saksi KORBAN menolak dengan cara melepaskan tangan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi KORBAN menggunakan mobil angkutan tersebut dan menurunkan saksi KORBAN di pasar;

- Bahwa setelah kejadian KORBAN menceritakan kejadian kepada saksi I setelah mendengar cerita dari saksi KORBAN saksi I langsung melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Tidore Nomor: 445/062/11/2022 tanggal 21 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Endang R Fabanyo yang berdasarkan Pemeriksaan terhadap Korban didapati bahwa.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa dalam pemeriksaan Visum Et Repertum wanita usia 42 Tahun tanggal 21 September 2022 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada tubuh pasien, pasien bisa sembuh sempurna.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 bertempat Jalan Umum Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul yang telah dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 Wit saksi KORBAN berada di pelabuhan speed trikora, tiba-tiba saksi dihubungi oleh terdakwa melalui Hanphone yang isi pembicaraannya terdakwa berkata "Bunda kamari sudah uang sudah ada" (bunda datang ke tempat terdakwa uang sudah ada), kemudian saksi KORBAN menjawab "Kamari sini di pelabuhan speed sini" (ayo kesini di pelabuhan speed) namun terdakwa tidak mengiyakan, saksi KORBAN kemudian menemui terdakwa yang berada di Kelurahan Cobodoe, melihat saksi KORBAN terdakwa berada di dalam mobil penumpang dengan Nomor DG 1539 UL berwarna biru yang saat itu terparkir di pinggir jalan, terdakwa kemudian memanggil saksi KORBAN untuk naik ke dalam mobil dengan perkataan yang sedikit membentak terdakwa berkata "cepat masuk ke dalam mobil" mendengar perkataan terdakwa saksi KORBAN langsung masuk kedalam mobil penumpang Nomor DG 1539 UL berwarna biru dengan posisi terdakwa berada di kursi depan bagian kanan sedangkan saksi KORBAN berada di kursi depan bagian kiri melihat saksi KORBAN sudah masuk ke dalam mobil, terdakwa segera menutup lalu mengunci pintu mobil, selanjutnya saksi KORBAN menanyakan tentang pinjaman yang sebelumnya telah dijanjikan oleh terdakwa berkata pinjaman tersebut sudah cair, tidak lama kemudian terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung meraba-raba tubuh saksi KORBAN, saksi KORBAN menolak dengan berkata tidak mau tapi terdakwa dengan keras menarik tangan saksi KORBAN untuk memegang kemaluan terdakwa, saksi korban KORBAN bersikeras menolak, terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dengan keras hingga akhirnya tangan saksi KORBAN diarahkan ke kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan kemaluannya sudah dikeluarkan dari dalam celana terdakwa dan kemaluan terdakwa sudah dalam keadaan tegang/ereksi, kemudian terdakwa sendiri yang menggerakkan tangan saksi KORBAN kearah atas dan ke arah bawah di kocok-kocok kemaluan terdakwa berulang-ulang sampai keluar sperma terdakwa hingga sperma terdakwa ditumpahkan di tangan saksi KORBAN, setelah sperma terdakwa tertumpah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa meremas-remas buah dada (payudara) saksi KORBAN, saksi KORBAN menolak dengan cara melepaskan tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengantarkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi KORBAN menggunakan mobil Nomor DG 1539 UL berwarna biru lalu menurunkan saksi KORBAN di sekitaran pasar;

- Bahwa setelah kejadian KORBAN menceritakan kejadian kepada saksi I ALIAS I setelah mendengar cerita dari saksi KORBAN saksi I langsung melaporkan terdakwa ke pihak berwajib.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan medis berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Tidore Nomor: 445/062/11/2022 tanggal 21 September 2022 oleh Dokter Pemeriksa dr. Endang R Fabanyo yang berdasarkan Pemeriksaan terhadap Korban didapati bahwa.

Kesimpulan

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa dalam pemeriksaan Visum Et Repertum wanita usia 42 Tahun tanggal 21 September 2022 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada tubuh pasien, pasien bisa sembuh sempurna.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 289 KUHPidana-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukannya adalah **Terdakwa Terdakwa** dan yang menjadi Korbannya adalah Saksi Korban sendiri yakni **Korban Alias Mbak Inul**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari **Senin** tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di jalan umum di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada hari **senin** Tanggal 19 September 2022 pukul 13.00 WIT pada saat itu Saksi Korban sedang berada di Pelabuhan Speed Trikora untuk bekerja Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui *Handphone* dengan berkata, ' Bunda kamari sudah uang sudah ada.' Yang artinya, " Bunda datang ke sini, uangnya sudah ada." Kemudian Saksi Korban berkata, " Kamari sudah di pelabuhan speed



sini.” Yang artinya,” Ke sini saja di Pelabuhan Speed.” Namun Terdakwa tidak mau. Setelah itu Saksi Korban menemui Terdakwa di Kelurahan Cobodoe. Saat itu Terdakwa sedang memarkir mobil Terdakwa. Lalu saat Saksi Korban sampai, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa dengan cara membentak Saksi Korban dengan berkata,” Cepat.” Setelah Saksi Korban masuk dan duduk di kursi depan bersama dengan Terdakwa. Terdakwa pun langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Korban langsung menanyakan lagi tentang pinjaman yang Terdakwa janjikan namun Terdakwa membohongi Saksi Korban dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut sudah cair. Setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban dan meraba-raba tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kelamin milik Terdakwa dari celana dan Saksi Korban langsung memegang kemaluan Terdakwa dan menaik turunkan tangan Saksi Korban sampai sperma Terdakwa keluar dan tumpah di tangan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengantar Saksi Korban dan menurunkan Saksi Korban di Pasar;

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh teman Saksi Korban yang merupakan saudara Terdakwa. Yang pertama kali mengenal Terdakwa ada suami Saksi Korban yakni Saksi I Alias I ;
- Bahwa Saksi Korban berkenalan dengan Terdakwa karena saat itu Saksi Korban dan suami Saksi Korban sedang mencari pinjaman uang. Lalu saudara dari Terdakwa yang kebetulan memang berteman dengan suami Saksi Korban memperkenalkan Terdakwa. Lalu Saksi Korban pun melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Saksi Korban tidak mendapatkan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa bensin mobil Terdakwa sudah habis dan mobil Terdakwa juga mogok;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan uang tersebut kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya mengatakan uang sudah ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui jenis dan merk mobil tersebut tetapi mobil tersebut biasa digunakan untuk mengangkut penumpang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa mencintai dan sayang kepada Saksi Korban. Lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa agar jangan berkata seperti itu. saksi Korban juga mengatakan kalau Saksi Korban ini sudah tua;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Saksi Korban berulang kali. Terdakwa juga mencium pipi Saksi Korban berulang kali. Terdakwa memegang kemaluan dan pantat Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mencoba melepaskan diri dengan cara memberontak tetapi Terdakwa menahan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa dan menarik tangan Saksi Korban secara paksa;
- Bahwa Terdakwa memegang tangan Saksi Korban, lalu Terdakwa menaruh tangan Saksi Korban di kemaluan Terdakwa;
- Bahwa setelah di Cobodoe, Terdakwa membawa mobil menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Tugulufa;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil ke SPBU Tugulufa beralasan ingin mengisi bensin di SPBU Tugulufa;
- Bahwa Saksi Korban menanyakan uang pinjaman berulang kali. Tetapi Terdakwa selalu memberikan banyak alasan. Terdakwa mengatakan kalau uang sudah cair dan uang tersebut berada di istri Terdakwa tetapi istri Terdakwa sedang bekerja menjual es;
- Bahwa sepanjang perjalanan Saksi Korban dan Terdakwa dari Cobodoe ke SPBU Tugulufa Terdakwa masih memegang seluruh tubuh Saksi Korban;
- Bahwa sepanjang perjalanan dari Cobodoe menuju SPBU Tugulufa ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban yaitu orang Gorontalo yang sedang membawa bentor;
- Bahwa Saksi Korban tidak berteriak karena Saksi Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyuruh tangan Saksi Korban untuk dinaik turunkan pada kemaluan Terdakwa;
- Bahwa saat itu sperma Terdakwa keluar;
- Bahwa sperma Terdakwa keluar sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa memakai celana pendek yang tipis namun sudah mengeluarkan setengah kelamin Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak minum minuman keras pada saat kejadian;
- Saat itu Saksi Korban meminta kepada Terdakwa agar diantarkan ke pasar dan mengatakan yang penting uang sudah cair;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi Korban ke pasar sebelum maghrib sekitar pukul 18.30 WIT;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban coba menghubungi Terdakwa tetapi *Handphone* Terdakwa mati. Lalu Saksi Korban pun menghubungi keluarga Terdakwa. Saksi Korban juga mendatangi keluarga Terdakwa yang berada di Indonesiana. Kemudian Saksi Korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf. Bapak mertua Terdakwa bahkan mendatangi Saksi Korban di tempat Saksi Korban bekerja bahkan mengancam Saksi Korban;
- Bahwa bapak Mertua Terdakwa berkata, "Awat saja kalau minta-minta tebusan." Bapak Mertua Terdakwa mengatakan demikian di depan banyak orang;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Sagea. Sebelumnya melarikan diri ke Ternate lalu ke Moti setelah itu baru ke Ternate;
- Bahwa Terdakwa tidak sering memberi pinjaman;
- Bahwa uang yang Saksi Korban pinjam menggunakan nama Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban duduk di samping Terdakwa pada kursi depan mobil karena saat itu pintu belakang mobil sudah ditutup dan terkunci. Lalu Terdakwa membukakan pintu depan untuk Saksi Korban;
- Bahwa nama saudara Terdakwa yang mengenalkan Terdakwa dengan suami Saksi Korban adalah Saudara Fatir;
- Bahwa Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut sendirian;
- Bahwa Suami Saksi Korban mengetahui ketika Saksi Korban sudah membuat laporan polisi. Lalu polisi memanggil suami Saksi Korban. Kemudian Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban merasa malu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau army; 1 (satu) lembar jilbab warna hitam; 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan nomor polisi Nomor : DG 1539 UL; dan Saksi Korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau armi; 1 (satu) lembar jilbab warna hitam) merupakan milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan nomor polisi Nomor : DG 1539 UL merupakan milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pelecehan seksual;

- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual adalah **Terdakwa Terdakwa** dan yang menjadi Korbannya adalah istri Saksi yakni **Korban Alias Mbak Inul**;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di jalan umum di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut. Yang Saksi ketahui kalau Saksi Korban dilecehkan oleh Terdakwa;

- Bahwa yang menceritakan kejadian tersebut adalah Saksi Korban;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika Saksi dipanggil oleh Polisi ke kantor Polres;

- Bahwa baik Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang meminta maaf kepada Saksi Korban dan Saksi;

- Bahwa Sebagai sesama manusia Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses tetap berjalan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban merasa trauma;

- Bahwa setelah kejadian Saksi Korban masih bisa beraktivitas seperti biasa;

- Bahwa Saksi baru pernah bertemu dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali saja. Saksi bertemu Terdakwa saat dikenalkan oleh Saudara Fatir;

- Bahwa Saksi Korban merasa malu setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau armi; 1 (satu) lembar jilbab warna hitam; 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan nomor polisi Nomor : DG 1539 UL; dan Saksi Korban menyatakan mengetahui barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam; 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau armi; 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar jilbab warna hitam) merupakan milik Saksi Korban dan 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan nomor polisi Nomor : DG 1539 UL merupakan milik Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi II yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah Pelecehan yang dialami oleh teman Saksi yang biasa Saksi panggil Bude (Korban);
- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa teman Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi Korban pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Jalan Umum di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Saksi Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIT Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kelurahan Topo Tiga Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Saksi di hubungi oleh Saksi Korban melalui Telephone untuk datang Saksi datang di toko Saksi Korban dan langsung Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut bahwa Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban dan Saksi langsung mengatakan, "Kalo boleh lapor sudah.";
- Bahwa menurut cerita dari Saksi Korban, Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi Korban dengan cara Terdakwa meraba-raba tubuh teman Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pelecehan kepada Saksi Korban, Terdakwa tidak pernah mengancam, membujuk atau merayu Saksi Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bekerja di tempat kerja Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa keterangan Saksi yang dibacakan tersebut disebabkan karena Saksi berada di luar kota dan keterangan Saksi tersebut sebelumnya diberikan di bawah sumpah, maka berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor 445/062/11/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat oleh dr. Endang R Fabanyo dokter pemeriksa pada RSD Kota Tidore Kepulauan yang tidak terpisah dalam berkas perkara ini dan kesimpulannya sebagai berikut:

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut maka kami simpulkan bahwa, pada pemeriksaan VER wanita usia 42 thun, tanggal 21 September 2022 tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul pada tubuh pasien. Pasien bisa sembuh sempurna.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini terkait dengan masalah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual adalah **Terdakwa** sendiri **Terdakwa** dan yang menjadi Korbannya adalah yakni **Korban Alias Mbak Inul**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di jalan umum di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mencari penumpang. Saat itu Terdakwa sedang membawa mobil angkot, namun dalam perjalanan ketika sampai di depan pasar Ikan Goto mobil Terdakwa kehabisan Bensin. Kemudian Terdakwa menghubungi Korban dengan menggunakan *handphone*, untuk meminta tolong dibawakan bensin. Korban pun menyanggupinya. Tak lama kemudian Korban datang, dengan membawa bensin 2 liter, Terdakwa pun langsung mengambil bensin tersebut dan mengisi ke kendaraan Terdakwa. Setelah mengisi bensin Terdakwa lalu menyuruh Korban untuk masuk ke dalam mobil dan duduk di Jok depan. Setelah itu Terdakwa bersama Korban, kemudian pergi ke Pompa Bensin untuk mengisi bensin. Sesampainya di Pom bensin ternyata saat itu Pom bensin sedang tutup, sehingga Terdakwa langsung putar balik mobil Terdakwa dan berjalan menuju ke arah Pasar Sarimalaha. Dalam perjalanan Korban selalu menanyakan kepada Terdakwa terkait pinjaman yang Terdakwa ajukan apakah sudah cair

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum. Sehingga Terdakwa pun selalu membohonginya dengan mengatakan pinjaman tersebut sudah cair. Sesampainya di Pasar Sarimalaha, Terdakwa kemudian langsung memarkir kendaraan Terdakwa di Pertigaan jalan tepatnya di bawah pohon yang agak rindang. Setelah itu Terdakwa lalu berbincang-bincang dengan Korban, terkait dengan pinjaman uang di BANK, yang awalnya Terdakwa sampaikan kepada KORBAN, telah cair. Dalam keadaan bincang-bincang tersebut Terdakwa lalu memegang tangan Korban dan langsung mengarahkan ke penis Terdakwa. Namun saat itu Korban, tidak mau sehingga dirinya langsung menarik tangannya. Melihat Korban yang tidak mau, Terdakwa kemudian langsung kembali menarik tangan Korban, dan diarahkan untuk memegang penis Terdakwa. Namun Korban, kembali menolak dengan menarik tangannya sehingga Terdakwa kembali lagi yang ketiga kali untuk menarik tangan Korban dan sekali lagi Korban menolak. Melihat Korban, yang terus menolak Terdakwa langsung mengeluarkan penis Terdakwa dari dalam celana Terdakwa dari arah bawah celana penis Terdakwa sudah berada di luar lalu Terdakwa langsung menarik tangan Korban, dan langsung mengarahkan tangan Korban ke penis Terdakwa yang saat itu sudah dalam keadaan tegang tanpa melepaskan tangan Korban. Sehingga disaat yang bersamaan Korban kemudian memegang penis Terdakwa dan Terdakwa langsung mengocok penis Terdakwa naik turun berulang-ulang kali hingga sperma Terdakwa tumpah di tangannya. Setelah sperma Terdakwa tumpah, Terdakwa langsung meremas payudara Korban, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Saat Terdakwa meremas payudara Korban, saat itu Korban langsung menolak dengan cara dirinya memegang tangan Terdakwa dengan menggunakan tangannya untuk dilepaskan dari payudara Korban. Setelah selesai mencabuli Korban, Terdakwa kemudian mengantarkan Korban ke pasar. Sesampainya di pasar Korban langsung turun dari mobil Terdakwa dan Terdakwa pun langsung pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa saat itu Korban datang dengan menggunakan motor milik Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang tangan sebelah kanan Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat kejadian, Korban sempat menolak saat Terdakwa mencium pipi Korban dengan mengatakan jangan di sini nanti dilihat orang;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Korban berulang kali;
- Bahwa Terdakwa memegang payudara Korban ketika di Pom Bensin Tugulufa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Terdakwa menjanjikan akan meminjamkan uang kepada Korban;
- Bahwa Korban akan meminjam uang sebanyak Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa janjikan kepada Korban sebenarnya tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa tidak pernah menghubungi Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak menghubungi Korban karena saat itu Korban sudah melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Sagea;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengunjungi orang tua Terdakwa yang berada di Sagea;
- Bahwa Terdakwa di Sagea selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan Korban saat kejadian;
- Bahwa mobil angkot tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik teman dari ayah mertua Terdakwa;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa membawa mobil tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Korban karena saat itu Terdakwa nafsu dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa memang suka dengan Korban;
- Bahwa saat itu ada masyarakat yang lalu lalang di sekitar Pasar Ikan Kelurahan Cobodoe;
- Bahwa Terdakwa tidak membentak-bentak Korban saat menyuruh Korban masuk ke dalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berumah tangga;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki anak sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa Terdakwa belum lama mengenal Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban dari adik ipar Terdakwa yang bernama Saudara Fatir;
- Bahwa alasan Terdakwa dan Korban berkenalan karena Korban akan meminjam uang melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa biasanya tidak pernah memberi pinjaman kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengenal Korban 4 (empat) hari sebelum kejadian pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan kejadian ini dan perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau armi;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam);
- 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan Nomor polisi: DG 1539 UL;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di jalan umum di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Korban Alias Mbak Inul;
- Bahwa awalnya pada hari senin Tanggal 19 September 2022 pukul 13.00 WIT pada saat itu Saksi Korban sedang berada di Pelabuhan Speed Trikora untuk bekerja Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui *Handphone* dengan berkata, ' Bunda kamari sudah uang sudah ada.' Yang artinya, " Bunda datang ke sini, uangnya sudah ada." Kemudian Saksi Korban berkata, " Kamari sudah di pelabuhan speed sini." Yang artinya, " Ke sini saja di Pelabuhan Speed." Namun Terdakwa tidak mau. Setelah itu Saksi Korban menemui Terdakwa di Kelurahan Cobodoe. Saat itu Terdakwa sedang memarkir mobil Terdakwa. Lalu saat Saksi Korban sampai, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa dengan cara membentak Saksi Korban dengan berkata, " Cepat." Setelah Saksi Korban masuk dan duduk di kursi depan bersama dengan Terdakwa. Terdakwa pun langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Korban langsung menanyakan lagi tentang pinjaman yang Terdakwa janjikan namun Terdakwa membohongi Saksi Korban dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut sudah cair. Setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban dan meraba-raba tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kelamin milik Terdakwa dari celana dan Saksi Korban langsung memegang kemaluan Terdakwa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menaik turunkan tangan Saksi Korban sampai sperma Terdakwa keluar dan tumpah di tangan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengantar Saksi Korban dan menurunkan Saksi Korban di Pasar;

- Bahwa Saksi Korban merasa malu setelah kejadian tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan perbuatan seksual yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa sesaat sebelum surat dakwaan dibacakan, telah hadir dalam persidangan Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa dan sesaat setelah surat dakwaan dibacakan ia membenarkan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *aquo* sehingga unsur pertama yaitu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya;

Menimbang bahwa terhadap sub unsur “terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan seksual secara fisik adalah segala bentuk perbuatan secara fisik yang berkaitan dengan jenis kelamin (seks);

Menimbang bahwa merendahkan menurut KBBI adalah menjadikan rendah;

Menimbang bahwa harkat menurut KBBI adalah derajat (kemuliaan dan sebagainya), taraf, mutu, nilai, harga, dan martabat menurut KBBI adalah tingkat harkat kemanusiaan, harga diri;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekitar pukul 13.00 WIT di jalan umum di Kelurahan Cobodoe Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Korban Alias Mbak Inul;

- Bahwa awalnya pada hari senin Tanggal 19 September 2022 pukul 13.00 WIT pada saat itu Saksi Korban sedang berada di Pelabuhan Speed Trikora untuk bekerja Saksi Korban dihubungi oleh Terdakwa melalui *Handphone* dengan berkata, ' Bunda kamari sudah uang sudah ada.' Yang artinya, " Bunda datang ke sini, uangnya sudah ada." Kemudian Saksi Korban berkata, " Kamari sudah di pelabuhan speed sini." Yang artinya, " Ke sini saja di Pelabuhan Speed." Namun Terdakwa tidak mau. Setelah itu Saksi Korban menemui Terdakwa di Kelurahan Cobodoe. Saat itu Terdakwa sedang memarkir mobil Terdakwa. Lalu saat Saksi Korban sampai, Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk masuk ke dalam mobil milik Terdakwa dengan cara membentak Saksi Korban dengan berkata, " Cepat." Setelah Saksi Korban masuk dan duduk di kursi depan bersama dengan Terdakwa. Terdakwa pun langsung menutup pintu mobil. Kemudian Saksi Korban langsung menanyakan lagi tentang pinjaman yang Terdakwa janjikan namun Terdakwa membohongi Saksi Korban dengan mengatakan bahwa pinjaman tersebut sudah cair. Setelah itu Terdakwa langsung memegang payudara Saksi Korban dan meraba-raba tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa namun Saksi Korban menolak tetapi Terdakwa tetap memaksa Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kelamin milik Terdakwa dari celana dan Saksi Korban langsung memegang kemaluan Terdakwa dan menaik turunkan tangan Saksi Korban sampai sperma Terdakwa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan tumpah di tangan Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mengantar Saksi Korban dan menurunkan Saksi Korban di Pasar;

- Bahwa Saksi Korban merasa malu setelah kejadian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Korban dengan cara memegang payudara Saksi Korban dan meraba-raba tubuh Saksi Korban, serta memaksa Saksi Korban untuk memegang kemaluan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban bahwa Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk pada saat kejadian dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa malu dan berdasarkan keterangan Saksi I yang merupakan suami Saksi Korban, setelah kejadian tersebut Saksi Korban menjadi trauma. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa secara sadar bermaksud untuk merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban, karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa sebagai orang dewasa yang tidak memiliki kekurangan dalam berpikir sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa mampu menilai hal-hal yang baik dan yang buruk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua yaitu melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pidana penjara, namun mengenai berapa lama Terdakwa dipidana akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau army, dan 1 (satu) lembar jilbab warna hitam yang disita dari Saksi Korban Korban Alias Mbak Inul dan dalam persidangan Saksi Korban menerangkan bahwa tidak ingin barang bukti tersebut dikembalikan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan Nomor polisi : DG 1539 UL yang disita dari Terdakwa, oleh karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis dan merupakan sumber mata pencaharian Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) Blouse lengan panjang warna hijau armi, dan
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mikrolet warna biru dengan Nomor polisi : DG 1539 UL

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Hengky Pranata Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasiu, serta dihadiri oleh Nurjannah Tuanaya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor AB/Pid.B/2023/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21